

## *Menilai Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Kekerasan*

Lela Tyas Eka Prihatining Cahya

University of Jember, Indonesia

[dwiendahn@yahoo.com](mailto:dwiendahn@yahoo.com)

Dwi Endah Nurhayati

University of Jember, Indonesia

[dwiendahn@yahoo.com](mailto:dwiendahn@yahoo.com)

Dodik Prihatin AN

University of Jember, Indonesia

[dodik\\_page.fh@unej.ac.id](mailto:dodik_page.fh@unej.ac.id)

### ABSTRACT

This writing examines the consideration of judge to the decision concerning violence case according to Article 170 KUHP (Criminal Code) and evaluates conformity of decision with the provision of Article 197 Paragraph (1) KUHP (Criminal Procedure Code) in the case of violence happened in Mojokerto. It takes into account of the judge to decide consideration which has the consequence of a decision made by the judge void by law. It uses statute and conceptual approaches analyzed through Article 170 KUHP and Article 197 Paragraph (1) KUHP linked to the doctrine of experts to corroborate argument from the authors. In conclusion, this research considers the statement of the judge that the defendant guilty of a criminal offense according to Article 170 Paragraph 1 KUHP does not conform with the fact in the court wherein the court it is obtained the explanation from the witness that the letter of Visum et Repertum and a statement of the defendant done are exercised by the defendants caused casualties sustained. In addition, in making decision, the judge does not refer to Article 197 Paragraph (1) letter d and h so in which the decision should be declared void by law.

KEYWORDS: Consideration of Judge, Criminal Offense, Violence.



Copyright © 2017 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

### HOW TO CITE:

Cahya, Lela Tyas Eka Prihatining, Dwi Endah Nurhayati & Dodik Prihatin AN. "Menilai Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Kekerasan" (2017) 4:1 Lentera Hukum 47-62.

Submitted: April 22, 2017 Revised: April 23, 2017 Accepted: April 24, 2017

## I. KASUS KEKERASAN PASAL 179 KUHP DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

Kekerasan menurut Galtung adalah perbuatan yang menyebabkan timbulnya luka pada diri orang lain baik secara fisik maupun psikis.<sup>1</sup> Sedangkan, kekerasan menurut R. Soesilo adalah kekerasan yang dilakukan baik dengan maupun tanpa alat bantu yang dapat menyebabkan luka.<sup>2</sup> Pada Kitab Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur kekerasan baik yang dilakukan secara individu<sup>3</sup> ataupun bersama-sama. Tulisan ini akan mengkaji kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 284/Pid.B/2014/Pn.Mjk (Putusan Penganiayaan di PN Mojokerto).

Peristiwa pidana bermula pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 saat terdakwa III dan G<sup>4</sup> (dalam berkas terpisah) berboncengan pulang dari kerja. Di depan terdapat saksi korban dan teman-temannya yang juga berkendara motor. Awal perselisihan terjadi pada saat terdakwa III dan G ingin mendahului kendaraan saksi korban dan teman-temannya, namun tidak diberi jalan. Ketika berhasil menyalip, korban dan teman-temannya merasa tidak terima dan memaki terdakwa dengan teriakan anjing. Hal itu membuat terdakwa III dan G marah dan emosi kemudian mencari bantuan teman-temannya (Terdakwa II dan I yang ditemui di sebuah warung kopi) untuk mengejar saksi korban dan teman-temannya. Sampai di Kab. Mojokerto para terdakwa berhasil mengejar saksi korban dan teman-temannya. Situasi ini membuat saksi korban dan teman-temannya takut dan melarikan diri. Namun sayangnya, saksi korban tidak mampu menghindari dan menjadi sasaran kemarahan para terdakwa. Terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan dan mengenai wajah saksi korban, selanjutnya G ikut memukul dengan menggunakan batu paving dan mengenai kepala saksi korban. Disusul kemudian terdakwa I memukul saksi korban dengan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 4 kali kearah wajah saksi korban tepatnya di pipi sebelah kanan. Terdakwa II memegangi badan saksi korban dan juga memukul badannya menggunakan tangan kanan yang dikepalkan. Dari perbuatan para terdakwa korban mengalami luka.

Dari kronologi peristiwa tersebut memenuhi rumusan Pasal 170 KUHP yang termasuk kejahatan terhadap ketertiban umum terdapat di dalam Bab V Buku II KUHP. Pasal ini terdiri dari dua ayat, yang pertama berisi tentang bagaimana kekerasan

<sup>1</sup> Nandika Ajeng Guamarawati, "Suatu Kajian Kriminologis mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual" (2009) 5:1 J Kriminol Indones, online: <<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1255/1160>> hlm. 44.

<sup>2</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politea) hlm. 98.

<sup>3</sup> Kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 tentang pemerkosaan, Pasal 338-Pasal 350 tentang pembunuhan, Pasal 351-Pasal 357 tentang Penganiayaan, Pasal 359-361 KUHP tentang menyebabkan mati atau luka karena kealpaannya, dan Pasal 365 tentang pencurian.

<sup>4</sup> G merupakan nama samaran dalam berkas perkara terpisah. G masih berusia anak-anak sehingga dalam berkas perkara ini dipisah, sebagaimana telah diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dilakukan, sedangkan ayat kedua berisi pemberat pidana, yaitu tidak hanya kekerasan saja, namun menyebabkan orang luka, luka berat atau mati terdapat di dalamnya.<sup>5</sup>

Terhadap kasus ini Jaksa membuat surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas,<sup>6</sup> dengan dakwaan primair 170 ayat (2) ke-1 dan dakwaan subsidair Pasal 170 ayat (1). Sebagaimana dipahami bahwa fungsi surat dakwaan ialah merupakan dasar acuan dalam pemeriksaan suatu perkara.<sup>7</sup> Sehingga hakim dalam melakukan pemeriksaan terhindar dari hal-hal yang tidak didakwa oleh penuntut umum. Perbedaan mendasar ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Pasal 170 KUHP ialah terletak pada unsurnya ayat (2) ke-1 merupakan pemberat bagi ayat (1) yaitu munculnya luka-luka pada diri korban.<sup>8</sup> Setelah pemeriksaan di persidangan dinyatakan selesai dan di tutup oleh hakim, maka proses berikutnya adalah tahap musyawarah hakim, untuk memutuskan perkara yang tertera di dalam putusan. Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah harus memperhatikan fakta-fakta di persidangan, sebab putusan yang rasional harus berasal dari pertimbangan yang sesuai dengan fakta di persidangan.

Terhadap kasus ini pertimbangannya hakim menyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP. Padahal salah satu alat bukti berupa surat berupa *Visum et Repertum* (VER), dan keterangan terdakwa menyatakan bahwa korban mengalami luka. Selain itu, dalam membuat putusan hakim tidak memperhatikan ketentuan sistematika yang harus ada di dalam putusan pemidanaan. Konsekuensi dari hal tersebut dapat menyebabkan putusan yang dibuat oleh hakim batal demi hukum. Kesalahan hakim dalam membuat putusan pemidanaan dapat dilihat pada pertimbangannya mengenai unsur pasal dakwaan subsidair penuntut umum yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP.<sup>9</sup> Hakim dalam pertimbangannya menguraikan unsur ayat satu yang meliputi: barangsiapa, dimuka umum bersama-sama melakukan

<sup>5</sup> Bunyi Pasal 170 KUHP adalah sebagai berikut:

(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

<sup>6</sup> Yessy Paramita Samadi, "*Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*" (2015) IV:2 Lex Crim hlm. 11. Menurut Yahya Harahap yang disebut dengan dakwaan subsidairitas ialah dakwaan berlapis yang disusun dari perbuatan terberat ke perbuatan yang lebih ringan. Dimana dakwaan primair merupakan perbuatan yang memiliki sanksi paling berat, sedangkan dakwaan subsidair sanksinya lebih ringan daripada dakwaan primair tersebut.

<sup>7</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 346.

<sup>8</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: PT Bumi Aksara) hlm. 65. Dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Sedangkan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP menyatakan bahwa "yang bersalah diancam pidana paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka.

<sup>9</sup> *Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 284/Pid.B/2014/PN.Mjk* hlm. 13.

kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka. Padahal akibat berupa luka merupakan unsur dari ayat (2). Selain itu, dalam amarnya terdapat kesalahan hakim dalam menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Pada amar putusan menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP akan tetapi pada penyebutan kualifikasi tindak pidana hakim mengatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang mengakibatkan luka yang memenuhi ayat ke 2 di pasal yang sama.<sup>10</sup> Akibat luka yang disebutkan hakim dalam amarnya putusan, merupakan pemberat ayat (1) yang merupakan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

## II. KEKERASAN: FAKTA, NORMA ATAU DOKTRIN?

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui peran masing-masing terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kosong mengenai muka, pipi, dahi, dan belakang kepala, sedangkan G memukul saksi dengan batu paving. Pengroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban selanjutnya dileraikan oleh saksi P<sup>II</sup>, dan kemudian korban dibawa olehnya ke Puskesmas Dawarblandong untuk berobat, namun tidak rawat inap dan seketika itu boleh pulang. Dari Puskesmas Dawarblandong korban mendapatkan VER No. 353/196/146-103.II/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang pada pemeriksaan ditemukan: bengkak kepala bagian belakang ukuran 3 cm kali 3 cm; bengkak pada dahi ukuran 2 cm kali 2 cm. Kesimpulan hasil VER menjelaskan terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pukulan benda tumpul. Selain itu, fakta persidangan menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka lecet dan tidak bisa bekerja selama satu minggu.<sup>12</sup>

Pertimbangannya hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan subsidair yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP dinilai tidak tepat. Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban didukung oleh keterangan saksi P, keterangan terdakwa serta diperkuat dengan VER perbuatan para terdakwa memenuhi ketentuan ayat (2) ke-1 dan bukan ketentuan ayat (1) Pasal 170 KUHP. Perbedaan kedua ayat ini adalah ayat (2) ke-1 merupakan pemberat dari ayat (1), yaitu timbulnya akibat berupa luka-luka.<sup>13</sup> Untuk memahami perbedaan antara kedua unsur pasal tersebut, dapat dilihat penjabaran Eddy O.S Hiariej mengenai pembedaan delik formil dan delik materiil. Pembedaan delik formil dan delik materiil ini tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah perbuatan itu sendiri. Eddy O.S. Hiariej mengemukakan, bahwa dalam istilah perbuatan

<sup>10</sup> *Ibid* hlm. 15.

<sup>11</sup> Saksi P merupakan pemilik warung kopi dimana korban telah dikeroyok oleh para terdakwa.

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan, *supra* note 9 hlm. 4-10.

<sup>13</sup> Ronald W Kartika, "Perawatan Luka Kronis dengan Modern Dressing" (2015) 42:7 CDK-230 hlm. 1. Luka adalah terputusnya sebagian atau seluruh jaringan tubuh karena cedera atau pembedahan.



mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat.<sup>14</sup> Agar lebih mudah dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitik beratkan pada akibat. Dari penjabaran mengenai delik formil dan delik materiil apabila dikaitkan dengan kedua unsur pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP termasuk delik formil. Sedangkan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP termasuk delik materiil dimana titik berat dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP adalah luka sebagai akibat dari perbuatan kekerasan tersebut. Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana merupakan suatu hal yang sulit dipecahkan. Di dalam KUHP, pada dasarnya tidak tercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang dapat menciptakan suatu delik, KUHP hanya menentukan dalam beberapa pasal.

Moeljatno mengatakan, dalam delik materiil, terdapat keadaan yang dilarang,<sup>15</sup> misalnya dalam pembunuhan: adanya orang yang mati. Selain itu, terdapat pula delik yang dikualifisir oleh akibatnya yaitu apabila terdapat suatu akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat.<sup>16</sup> Misalnya pada kasus yang penulis analisis ini, di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Tetapi jika perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 170 ayat (1) KUHP menyebabkan hancurnya barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, maka ancaman diberatkan menjadi paling lama tujuh tahun sebagaimana terdapat dalam rumusan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Untuk memperkuat pendapat penulis bahwa perbuatan terdakwa benar-benar memenuhi Pasal 170 ayat (2) ke-1, maka akan diuraikan unsur pasal tersebut yaitu sebagai berikut: unsur *pertama*, barangsiapa. Menurut Abdul Wahid barangsiapa atau subjek yaitu orang atau manusia.<sup>17</sup> Dengan demikian, unsur ini berkaitan dengan pelaku yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah salah mendakwa orang (*error in persona*). Unsur barangsiapa dalam kasus ini tertuju kepada para terdakwa yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dihadapan sidang dan juga para terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Para terdakwa tidak mempunyai kelainan psikis, sehingga para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Meskipun harus tetap memperhatikan unsur-unsur berikutnya di pasal ini.

Unsur *kedua*, yaitu terang-terangan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10K/Kr/1975 pada tanggal 17 Maret 1976 menyebutkan bahwa *openlijk* dalam kitab asli Pasal 170 WvS lebih sesuai apabila diartikan “secara terang-terangan”, yang

<sup>14</sup> Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka) hlm. 136.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara) hlm. 88.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Yuli Susanti, “*Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*” XIV:2 FH UNISBA hlm. 10.

memiliki arti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus dilakukan dimuka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya.<sup>18</sup> Dalam kasus ini diketahui bahwa kekerasan yang dilakukan di tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas peristiwa yang terjadi tersebut. Dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi.

Unsur *ketiga*, dengan tenaga bersama. R. Soesilo menjelaskan di dalam pasal ini bahwa kekerasan yang dilakukan dalam pasal ini harus dilakukan bersama-sama yang maksudnya adalah dilakukan minimal oleh dua orang.<sup>19</sup> Lebih lanjut R Soesilo menjelaskan keterlibatan para pelaku harus benar-benar ikut melakukan kekerasan.<sup>20</sup> Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu.

Dalam kasus ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara masing-masing, yaitu: Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali kearah wajah saksi korban tepatnya di pipi sebelah kanan. Sementara Terdakwa II memegang badan saksi korban dan juga memukul badannya menggunakan tangan kanan yang dikepalkan. Terdakwa III memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan mengenai wajahnya, dan G ikut memukul korban dengan menggunakan batu paving yang ditemukan di tempat kejadian dan mengenai kepala korban. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Unsur *keempat*, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Kekerasan yang merupakan tujuan, yang ditujukan untuk merusak barang atau melakukan aniaya atau mengakibatkan sakitnya orang atau barang walaupun si pelaku tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau menghancurkan barang tersebut.<sup>21</sup> Fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III serta G memukul korban disebabkan perselisihan antara Terdakwa III dan G dengan korban dan teman-temannya. Pemukulan dilakukan oleh para terdakwa bersama G dengan menggunakan tangan kosong dan batu paving yang ditemukan ditempat kejadian. Pemukulan bermula ketika Terdakwa III mendekati saksi korban dan langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan mengenai mukanya. Selanjutnya, G ikut memukul saksi korban dengan menggunakan batu paving dan mengenai kepalanya, disusul Terdakwa I memukul saksi korban menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 4 kali kearah wajah tepatnya di pipi sebelah kanan.

<sup>18</sup> R Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm. 105.

<sup>19</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politea) hlm. 147.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP (Edisi 2)*, 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 7.

Kemudian Terdakwa II memegangi badan saksi korban dan juga memukulnya menggunakan tangan kanan yang dikepalkan. Akibat pemukulan para terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada dahi dan tidak bisa kerja selama 1 (satu) minggu. Perbuatan para terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang. Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Unsur *kelima*, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka. Pengertian sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah adalah pidana secara umum akan dijatuhkan apabila pelaku dengan menghendaki dan mengetahui (*wilens en wetens*).<sup>22</sup> Artinya pelaku dinyatakan sengaja apabila menghendaki dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan. Unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya unsur terpenuhi apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi. Dalam perkara ini kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa ditujukan kepada saksi korban, mengakibatkan luka. Artinya tindakan kekerasan yang dilakukan telah membuat orang lain menderita luka atau paling tidak membuat seseorang merasa sakit/tidak nyaman sehingga tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari dalam waktu tertentu. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka lecet pada dahi sehingga tidak bisa masuk kerja selama 1 (satu) minggu. Hal ini diperkuat dengan VER yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ling Zaimatus, dokter pada UPT Puskesmas Dawarblandong yang pada pemeriksaan ditemukan: bengkak kepala bagian belakang ukuran 3 cm kali 3 cm; bengkak pada dahi ukuran 2 cm kali 2 cm; dan pada kesimpulannya kerusakan tersebut disebabkan karena adanya sentuhan benda tumpul. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.

Dari uraian analisis unsur-unsur pasal diatas maka terdakwa seharusnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana ayat (2) ke-1 Pasal 170 KUHP. Seorang hakim dalam membuat suatu putusan harus disertai alasan-alasan atau fakta-fakta hukum dan dasar-dasar yang legalistik termasuk sumber hukum tak tertulis sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengadili. Fakta-fakta hukum yang dimaksud ialah fakta yang terungkap di persidangan yang dapat diperoleh dari keterangan para saksi, pendapat para ahli maupun keterangan terdakwa. Sehingga dengan adanya fakta yang terungkap di persidangan akan memudahkan dalam membuat pertimbangan hakim untuk menentukan penjatuhan amar apakah terdakwa benar-benar terbukti sesuai pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, ataukah sebaliknya perbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa.

Berdasarkan analisis unsur-unsur pasal, maka dapat dikatakan bahwa hakim kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dikatakan bahwa korban

<sup>22</sup> Suto Pratiko, *Pembuktian Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk dan Melakukan Tipu Muslihat Kepada Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2012/PN.Pwt) Jenderal Soedirman, 2014* [unpublished] hlm. 59.

mengalami luka lecet. Mengenai pengertian luka lecet tidak ditemukan di dalam undang-undang, untuk memahami definisi luka kita dapat memperolehnya dari doktrin-doktrin para ahli. Abdussalam<sup>23</sup> mengatakan luka lecet adalah hilangnya lapisan kulit ari baik sebagian maupun keseluruhan dikarenakan adanya gesekan benda tumpul yang mengenai permukaan tubuh. Sedangkan, Njowito Hamdani mengemukakan luka lecet disebabkan epidermis rusak, epidermis bisa menipis dikarenakan adanya tekanan atau gesekan yang kuat, karena dua hal tersebut bisa menyebabkan epidermis akan terlepas sebagian atau seluruhnya. Ketika epidermis lepas, akan menyebabkan kulit kita tertutup dengan darah dan cairan limfe, yang kemudian lama-kelamaan darah dan cairan limfe tadi akan mengering dengan sendirinya.

Pada kesimpulan VER yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dawarblandong dikatakan bahwa korban mengalami bengkak. Di dalam undang-undang kita tidak ditemukan definisi mengenai bengkak untuk itu kita perlu melihat pendapat ahli mengenai definisi tersebut. Abdussalam mengatakan luka memar terjadi karena adanya pengumpulan darah di bawah kulit akibat pecahnya pembuluh darah halus, ditempat tersebut terlihat adanya pembengkakan dengan warna kebiru-biruan.<sup>24</sup> Sedangkan, Njowito Hamdani mengatakan pada luka memar terjadi kerusakan pada jaringan dibawah kulit, pembuluh darah pecah dan darah memasuki jaringan ikat, tempat tersebut menjadi bengkak dan berwarna merah kebiru-biruan.<sup>25</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bengkak merupakan akibat dari luka memar.

Berdasarkan uraian permasalahan pertama diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hakim kurang memperhatikan pengertian luka, luka lecet, dan luka memar yang kemudian dikaitkan dengan fakta persidangan. Apabila hakim memperhatikan hal-hal tersebut, maka perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa jelas memenuhi unsur ayat (2) ke-1 dan bukan unsur ayat (1) Pasal 170 KUHP. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, karena akibat perbuatan para terdakwa timbul suatu akibat yaitu luka-luka.

### III. MENGENAI HUKUM FORMIL TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN

Hakim merupakan komponen utama di dalam lembaga peradilan, sekaligus bagian yang sangat strategis serta merupakan pusat dari kekuasaan kehakiman. Hakim disatu sisi memberi kontribusi melaksanakan misi dari institusinya, sementara di sisi lain juga menjadi kontributor dalam proses pelayanan publik yaitu dalam menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran bagi masyarakat.<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa tugas hakim adalah mewakili seluruh suara masyarakat baik sebagai korban, pelaku maupun

<sup>23</sup> H R Abdussalam, *Forensik* (Jakarta: Restu Agung, 2006) hlm. 40.

<sup>24</sup> *Ibid* hlm. 39.

<sup>25</sup> Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992) hlm. 102.

<sup>26</sup> Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan* (Jakarta, 2014) hlm. xxii-xiii.



masyarakat umum.<sup>27</sup> Tugas hakim dalam memutuskan perkara, sebagaimana disebutkan oleh Satjipto dan Oliver Wendell Holmes Jr., bukan hanya merupakan proses silogisme matematis dan mekanis, namun sebuah proses menggali makna yang sangat luas. Dengan demikian putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran, sebagaimana digambarkan oleh pengalaman Holmes.<sup>28</sup>

Lilik Mulyadi mengatakan, putusan hakim adalah ucapan hakim pada sidang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur formil hukum pidana yang amar putusannya dapat berisi lepas dari segala tuntutan hukum, bebas, ataupun pemidanaan yang dibuat dalam bentuk tertulis sebagai jawaban atas dakwaan.<sup>29</sup> Selain dari pendapat doktrin, KUHAP juga telah memberi penjelasan mengenai definisi putusan yaitu ucapan hakim dalam sidang terbuka baik pemidanaan atau bukan dengan cara yang telah diatur dalam undang-undang ini.<sup>30</sup>

Berdasarkan macam-macam bentuk putusan pengadilan sebagaimana terdapat pada KUHAP, maka putusan terhadap kasus ini merupakan putusan pemidanaan yang berisi tentang tindak pidana kekerasan pada Pasal 170 KUHP. Para terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas.<sup>31</sup> Dakwaan primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP. Amar Putusan Penganiayaan di PN Mojokerto menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair, sehingga membebaskannya dari dakwaan tersebut; dan menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP menyebutkan, “..... mengakibatkan Luka”; Para terdakwa masing-masing dikenai hukuman penjara selama lima bulan dengan masa penahanan yang sudah dijalani dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya; menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan; memusnahkan satu buah batu paving dan mengembalikan motor Yamaha Vixion No. Pol W5108-SR kepada saksi korban; membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar dua ribu rupiah.<sup>32</sup>

Pengertian putusan pemidanaan (*veroordeling*) telah dijelaskan didalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.<sup>33</sup> Putusan ini mengandung arti bahwa terdakwa dijatuhi sanksi berupa pidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepadanya.<sup>34</sup> Lebih lanjut pasal ini menjelaskan bahwa apabila pengadilan menganggap bahwa terdakwa bersalah karena

<sup>27</sup> *Ibid* hlm. 7.

<sup>28</sup> *Ibid*.

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia: perspektif, teoretis, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya* (Citra Aditya Bakti, 2010) hlm. 131.

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 11 KUHAP

<sup>31</sup> Dakwaan subsidairitas merupakan dakwaan yang mempunyai bentuk berlapis, dari dakwaan terberat (primair) menuju dakwaan yang lebih ringan (subsidair).

<sup>32</sup> *Ibid* hlm. 15–16.

<sup>33</sup> Di dalam KUHAP secara garis besar putusan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan. Putusan bukan pemidanaan ini terdiri dari putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dimana pengaturan mengenai hal ini terdapat pada Pasal 191 KUHAP. Sedangkan, putusan pemidanaan diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Kemudian, mengenai ketentuan yang harus dimuat dalam putusan, pada putusan pemidanaan terdapat pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Sedangkan. Putusan yang bukan pemidanaan diatur pada Pasal 199 KUHAP.

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *supra* note 7 hlm. 354.

telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan maka putusan pemidanaan ini dapat dijatuhkan.<sup>35</sup>

Adapun syarat atau sistematika yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan dapat dilihat pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Untuk menjawab masalah kedua dari penelitian ini akan dilakukan analisis tentang kesesuaian Putusan PN Mojokerto dengan sistematika yang harus ada sebagaimana tertera di dalam KUHAP. Adapun sistematika tersebut sebagaimana meliputi: *pertama*, kepala putusan.<sup>36</sup> Menurut Bismar Siregar irah-irah disini merupakan sumpah dan doa seorang hakim, hal ini berarti keadilan yang dinyatakan berdasar atas nama Tuhan dimana setiap tindakan atau perbuatannya bersumpah atas nama tuhan.<sup>37</sup> Dicontokannya irah-irah disini dimaksudkan bahwa pengadilan dijalankan atas dasar yang religius dan merupakan perwujudan hakim agar dalam memutus suatu perkara dapat mencari dan mewujudkan kebenaran materil, serta tanggungjawabnya kepada diri sendiri, masyarakat, negara, dan juga kepada Tuhan.<sup>38</sup> Pada poin “a” telah terpenuhi.<sup>39</sup> *Kedua*, identitas terdakwa. Pencantuman identitas terdakwa ini merupakan sarana pencegah terjadinya *error in persona*, hal ini diharapkan dengan pencantuman ini orang yang didatangkan di sidang benar-benar merupakan terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan.<sup>40</sup> Pada poin “b” telah terpenuhi.<sup>41</sup> *Ketiga*, dakwaan. Penting adanya dakwaan dalam putusan dikarenakan dakwaan merupakan dasar hakim untuk menjatuhkan bersalah tidaknya seorang terdakwa.<sup>42</sup> Pada poin “c” telah terpenuhi.<sup>43</sup>

*Keempat*, Pertimbangan hakim tentang fakta dan disertai alat bukti yang didapatkan dari pemeriksaan di sidang. Pertimbangan hakim merupakan konteks penting di dalam suatu putusan pengadilan. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum atau tidak. Selain itu juga, pertimbangan yuridis secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim. Pada putusan yang penulis analisis hakim salah dalam mempertimbangkan unsur pasal, dimana dalam mempertimbangkan unturnya baik pada dakwaan primair maupun subsidair hakim menyebutkan unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1. Hanya saja di dalam uraian dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti dan uraian pada dakwaan subsidair dinyatakan

<sup>35</sup> Dikutip dari bunyi Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

<sup>36</sup> Kepala Putusan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat bunyi putusan tersebut sering disebut dengan irah-irah.

<sup>37</sup> “Irah-Irah, Kepala Putusan yang Bermakna Sumpah”, online: [hukumonline.com](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55a26de809417/irah-irah-kepala-putusan-yang-bermakna-sumpah) <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55a26de809417/irah-irah-kepala-putusan-yang-bermakna-sumpah>>.

<sup>38</sup> Mulyadi, *supra* note 29 hlm. 144.

<sup>39</sup> Putusa Pengadilan Negeri Mojokerto, *supra* note 9 hlm. 1.

<sup>40</sup> Mulyadi, *supra* note 29 hlm. 145.

<sup>41</sup> *Ibid*.

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga rampai hukum pidana: perspektif teoretis dan praktik* (Alumni, 2012) hlm. 138.

<sup>43</sup> *Ibid* hlm. 2-4.

terbukti. Untuk memahami perbedaan antara kedua pasal pada dakwaan tersebut telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya. Dengan demikian, pada poin “d” tidak terpenuhi.

*Kelima*, tuntutan pidana sebagaimana tertera didalam huruf e ayat 1 Pasal 197 KUHP. Lilik Mulyadi mengatakan bahwa dalam praktik peradilan terhadap tuntutan pidana ini pada hakikatnya putusan hakim mencantumkan amar/diktumnya saja.<sup>44</sup> Dalam putusan Penganiayaan di PN Mojokerto tuntutan pidana penuntut umum dicantumkan pada pertimbangan hakim. Melihat amar/diktum surat tuntutan penuntut umum yang terdapat dalam pertimbangan hakim, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam menyebutkan unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana telah penulis uraikan diatas pada poin 1. Dalam amar surat tuntutannya pada poin 1 penuntut umum mengatakan bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersalah melakukan tindak pidana “*Telah melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Apabila melihat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP unurnya adalah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Sedangkan, mengenai penganiayaan diatur dalam Bab XX Pasal 351-358. R. Soesilo mengemukakan,<sup>45</sup> bahwa di dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang memberi pengertian mengenai penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dari penjabaran mengenai penganiayaan yang terdapat pada ketentuan Pasal 351- Pasal 358 KUHP dan unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP, perbedaan yang paling mendasar adalah pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP secara jelas disebutkan dalam unurnya bahwa perbuatannya dilakukan di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada penganiayaan dalam ketentuan Pasal 351-358 KUHP hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka. Berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan dalam amar surat tuntutan penuntut umum ini merupakan kelalaian jaksa dalam menjabarkan unsur pasal yang dituntutnya. Dalam hal ini seharusnya jaksa lebih cermat dalam menganalisis unsur pasal. terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh penuntut umum mengenai amar surat tuntutannya. Pada ketentuan 197 ayat (1) huruf “e” menurut penulis telah terpenuhi, karena di dalam putusan ini sudah memuat surat tuntutan penuntut umum.<sup>46</sup>

*Keenam*, Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan disertai keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa. Pada poin “f” telah terpenuhi.<sup>47</sup> *Ketujuh*, hari dan tanggal musyawarah majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal. Pada poin “g” telah terpenuhi.<sup>48</sup>

<sup>44</sup> Mulyadi, *supra* note 29 hlm. 211.

<sup>45</sup> R. Soesilo, *supra* note 4 hlm. 245.

<sup>46</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, *supra* note 9 hlm.10.

<sup>47</sup> *Ibid* hlm. 15.

<sup>48</sup> *Ibid* hlm. 16.

*Kedelapan*, pernyataan kesalahan terdakwa dan terpenuhinya unsur rumusan tindak pidana serta kualifikasinya dan tindakan yang dijatuhkan kepadanya. Terdapat kesalahan hakim dalam amarnya pada putusan ini dimana hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, akan tetapi kualifikasi tindak pidana yang disebutkan adalah “..... mengakibatkan luka”<sup>49</sup>. Dalam hal ini, apabila hakim menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP seharusnya dalam kualifikasi tindak pidana yang disebutkan adalah “.....terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”. Pada poin “h” tidak terpenuhi.

*Kesembilan*, mengenai pembebanan biaya perkara dan ketentuan barang bukti. Biaya perkara merupakan biaya persidangan yang dibebankan kepada terdakwa (apabila dijatuhi putusan pemidanaan) dan kepada negara (apabila dijatuhi putusan bukan pemidanaan), apabila terdakwa merasa tidak mampu untuk membayar biaya perkara ia bisa mengajukan keringanan dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.<sup>50</sup> Kemudian, mengenai barang bukti dalam putusan baik pemidanaan atau bukan pemidanaan harus secara gamblang menjelaskan status dari barang bukti tersebut, kecuali apabila dalam perkara tersebut tidak ditemukan adanya barang bukti.<sup>51</sup> Penentuan tentang status barang bukti dapat dilihat pada ketentuan Pasal 194 KUHAP, yang secara garis besar menjelaskan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada yang berhak dan dapat pula dirampas atau dimusnahkan atau dirusak apabila undang-undang telah menentukan lain. Pada poin “i” telah terpenuhi.<sup>52</sup> *Kesepuluh*, keterangan pernyataan surat palsu dan letak kepalsuannya, apabila terdapat surat otentik yang diajukan di sidang dianggap palsu. Mengenai ketentuan pada huruf “j” ini tidak perlu dibuktikan karena dalam putusan Penganiayaan di PN Mojokerto tidak ditemukannya masalah yang dituliskan pada ketentuan huruf “j” ini. *Kesebelas*, mengenai perintah kepada terdakwa untuk ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Pada poin “k” telah terpenuhi.<sup>53</sup> *Keduabelas*, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama Panitera. Pada point “h” telah terpenuhi.<sup>54</sup>

Ketidaksesuaian Putusan Penganiayaan di PN Mojokerto dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “d” dan “h” KUHAP dapat menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengenai sistematika putusan yang tertera dalam huruf a sampai dengan l berakibat pada putusan tersebut batal demi hukum yang artinya putusan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berkaitan dengan kekeliruan mengenai Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, pada penjelasan Pasal

<sup>49</sup> Dapat dilihat *Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 284/Pid.B/2014/PN.Mjk* at 15. Dimana disebutkan dalam putusan ini, bahwa dakwaan Primair adalah Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP.

<sup>50</sup> Baca Pasal 222 KUHAP

<sup>51</sup> M Yahya Harahap, *supra* note 7 hlm. 366.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*



197 ayat (2) KUHP mengatakan bahwa kecuali huruf a, e, f, dan h,<sup>55</sup> apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Mengenai penjelasan Pasal 197 ayat (2) huruf h KUHP ini, Yahya Harahap<sup>56</sup> mengatakan bahwa di dalam praktek selama ini kesalahan atau kekurang-sempurnaan menyebut kualifikasi kejahatan tidak dianggap mengakibatkan batalnya suatu putusan. Akan tetapi tidak batalnya suatu putusan apabila kesalahan penyebutan itu tidak sampai menghilangkan makna kejahatan yang dikualifikasikan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan. Di dalam putusan Penganiayaan di PN Mojokerto amar putusan hakim menyebutkan kualifikasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP bukan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Sedangkan antara kedua pasal tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan, dimana pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terdapat akibat dari kekerasan yaitu luka atau dapat juga dikatakan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP merupakan tindak pidana materiil, sedangkan Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana formil.

Dari analisis permasalahan yang kedua ini dapat disimpulkan bahwa sistematika putusan Penganiayaan di PN Mojokerto sebagaimana diatur pada Pasal 197 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan huruf “d” dan “h” sehingga mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

### III. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan Penganiayaan di PN Mojokerto yang menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat berupa VER, keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yaitu 1) dengan sengaja 2) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Putusan Penganiayaan di PN Mojokerto tidak memenuhi ketentuan mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan pada Pasal 197 ayat (1) huruf “d” dan “h” KUHP. Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “d” yaitu pada pertimbangannya hakim telah keliru dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair penuntut umum yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP. Hakim menyebutkan bahwa unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah: (1) Barangsiapa; (2) Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka. Namun, apabila dilihat pada KUHP kita unsur pasal yang disebutkan oleh hakim merupakan unsur

<sup>55</sup> Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHP memberi pengecualian terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a, e, f, dan h. Pasal 197 ayat (1) huruf a menjelaskan mengenai kepala putusan, huruf e mengenai tuntutan pidana, huruf f mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan huruf h menjelaskan mengenai pernyataan kesalahan terdakwa dan terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *supra* note 7 hlm. 371–372.

Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Sedangkan, tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “h” yaitu mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa dimana hakim menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “..... mengakibatkan luka”. Unsur luka yang disebutkan hakim merupakan kualifikasi tindak pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l mengakibatkan putusan “batal demi hukum”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “d” dan “h” KUHAP mengakibatkan putusan yang penulis analisis batal demi hukum.

Sebagai rekomendasi sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan betul-betul mengacu pada fakta persidangan. Terkait dengan kesalahan hakim dalam mempertimbangkan pembuatan terdakwa dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Hendaknya hakim dalam hal ini harus benar-benar memperhatikan dan memahami fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Khususnya mengenai alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (1), (3), dan (5) KUHAP. Selain itu dalam membuat putusan pemidanaan, hakim harus memperhatikan hal-hal yang harus dimuat di dalamnya sebagaimana telah diatur pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP di dalam putusan pemidanaan menyebabkan putusan batal demi hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Terkait dengan ketidaksesuaian putusan yang penulis analisis dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “d” dan “h” KUHAP, hendaknya hakim lebih cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal, sehingga terjadi kesepahaman antara hakim dan pembuat undang-undang. Untuk memahami ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang seharusnya seorang hakim membaca peraturan-peraturan terkait, agar mampu memahami ketentuan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP (Edisi 2): 2d ed* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- H R Abdussalam, *Forensik* (Jakarta: Restu Agung, 2006).
- Komisi Yudisial, *Kualitas Hakim dalam Putusan* (Jakarta, 2014).
- Lilik Mulyadi, *Bunga rampai hukum pidana: perspektif teoretis dan praktik* (Alumni, 2012).
- Lilik Mulyadi, *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia: perspektif, teoretis, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya* (Citra Aditya Bakti, 2010).
- M Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

- M Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 346.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara).
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Nandika Ajeng Guamarawati, "Suatu Kajian Kriminologis mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Pacaran Heteroseksual" (2009) 5:1 J Kriminol Indones, online: <<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1255/1160>>.
- Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 284/Pid.B/2014/PN.Mjk.
- Ronald W Kartika, "Perawatan Luka Kronis dengan Modern Dressing" (2015) 42:7 CDK-230, online: <[http://www.kalbemed.com/Portals/6/22\\_230Teknik-Perawatan%20Luka%20Kronis%20dengan%20Modern%20Dressing.pdf](http://www.kalbemed.com/Portals/6/22_230Teknik-Perawatan%20Luka%20Kronis%20dengan%20Modern%20Dressing.pdf)>.
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politea).
- R Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politea).
- Suto Pratiko, *Pembuktian Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk dan Melakukan Tipu Muslihat Kepada Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2012/PN.Pwt) Jenderal Soedirman, 2014* [unpublished].
- Yessy Paramita Samadi, "Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" (2015) IV:2 Lex Crim, online: <<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=316023&val=1030&title=KAJIAN%20YURIDIS%20DAKWAAN%20JAKSA%20PENUNTUT%20UMUM%20DALAM%20PERKARA%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI>>.
- Yuli Susanti, "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan" XIV:2 FH UNISBA.

*This page is intentionally left blank*

